



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan akuntabilitas, partisipatif, efisien, efektif, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan dilakukan dengan tertib administrasi serta disiplin dalam pengelolaannya demi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kebijakan transaksi non tunai pada pemerintah desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintahan desa, sebagai bentuk dukungan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga pengelolaan keuangan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/1629/SJ tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai melalui Implementasi Siskeudes-Link pada Kabupaten dan Kota yang dimiliki desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
7. Penerimaan Desa yang selanjutnya disebut Penerimaan adalah uang yang masuk ke Rekening Kas Desa.
8. Pengeluaran Desa yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa.
9. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
10. Belanja Desa selanjutnya disebut Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
11. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pengeluaran Berupa Buku Tabungan, Kartu, Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik atau sejenisnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Desa dengan mengutamakan dan mengedepankan transaksi non tunai.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mewujudkan penerimaan dan pengeluaran APB Desa yang tepat jumlahnya, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan kemudahan, keamanan dan meminimalkan biaya pengelolaan kas, serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi; dan
- c. untuk mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. asas-asas Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APB Desa;
- b. jenis penerimaan dan pengeluaran melalui transaksi non tunai;
- c. mekanisme pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran melalui transaksi non tunai; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV ASAS-ASAS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM APB DESA Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APB Desa ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem transaksi Non Tunai dalam penerimaan/Pengeluaran APB Desa harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penerimaan/Pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Pengeluaran belanja APB Desa.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem penerimaan/Pengeluaran Non Tunai dalam APB Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan/Pengeluaran APB Desa.

BAB V
JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MELALUI
TRANSAKSI NON TUNAI
Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan
Pasal 6

- (1) Penerimaan APB Desa wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan asli Desa dari hasil usaha khususnya bagi hasil badan usaha milik Desa;
 - b. Pendapatan transfer yang meliputi:
 1. Dana Desa;
 2. Dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah;
 3. Alokasi dana Desa;
 4. bantuan keuangan Kabupaten;
 5. bantuan keuangan Provinsi; dan
 6. bantuan keuangan pemerintah pusat;
 - c. Pendapatan lain meliputi:
 1. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
 2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 3. penerimaan berupa sumbangan atau hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 4. koreksi kesalahan atas belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan adanya penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 5. bunga bank; dan
 6. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Jenis Penerimaan APB Desa yang dikecualikan melalui sistem transaksi Non Tunai adalah:
 - a. hasil aset;
 - b. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 - c. pendapatan asli Desa lain.

Bagian Kedua
Jenis Pengeluaran
Pasal 7

- (1) Pengeluaran belanja APB Desa wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran belanja APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b. belanja penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawatan Desa;
 - d. tunjangan Badan Permusyawatan Desa;

- e. insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Linmas, Imam Masjid, Marbot, Ustad/ustazah dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
 - f. belanja jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan Desa misalnya honor Tim Pengelola Kegiatan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan honor tim pengawas lelang tingkat Desa dan lainnya;
 - g. belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa misalnya petugas kebersihan kantor, jaga malam kantor dan Operator Desa;
 - h. belanja kursus/pelatihan kegiatan Bimbingan Teknis/pelatihan; dan
 - i. pengadaan barang/jasa berjumlah paling sedikit Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.
- (3) Transaksi pengeluaran belanja secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. bantuan langsung tunai;
 - b. honor narasumber kegiatan pelatihan/sosialisasi;
 - c. upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan
 - f. pengadaan barang dan jasa di bawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Transaksi non tunai yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (3) besarnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Bendahara Desa.
- (5) Kepala Urusan Keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum sebagai bukti pertanggungjawaban.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI
Pasal 8

Penerimaan dan pengeluaran APB Desa dilakukan secara non tunai melalui rekening kas Desa masing-masing pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki nomor rekening di Bank sesuai dengan rekening kas Desa dan menyampaikan nomor rekening tersebut ke Sekretaris Desa melalui Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Apabila penyedia barang dan jasa tidak memiliki rekening bank yang sama dengan Rekening Kas Desa maka dapat dilakukan pemindahbukuan dan biaya administrasi dibebankan ke penyedia.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem Transaksi Non Tunai dalam APB Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Camat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan dilakukan secara terintegrasi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Penerapan sistem Penerimaan dan/atau Pengeluaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak Bank yang ditunjuk oleh Bupati.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN